



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 71 /PDT/2018/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **MUHAMMAD NUR bin LOQ JANTEN alias AMAQ FATIMAH** ; umur \pm 48 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di dusun Peresak, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat I;
2. **LAQ RUM alias INAQ MARYUNAN binti LOQ JANTEN alias AMAQ FATIMAH** ; umur \pm 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sekarteja, Desa Sekarteja, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat II;
3. **LAQ SITI AMINAH alias INAQ RAO binti LOQ JANTEN alias AMAQ FATIMAH** ; umur \pm 41 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pron, Desa Pron, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat III;
4. **LAQ MAEMUNAH alias INAQ MAHYAN binti LOQ JANTEN alias AMAQ FATIMAH** ; umur \pm 43 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Ngeru, Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa Besar sebagai Penggugat IV, Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada : Dr. H. AS'AD, S.H., M.H., M. ZAINUDDIN, S.H., M.H., AHMAD ROSIDI, S.H., M.H. dan ZAKARIA, S.H., Keempatnya Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. AS'AD, S.H., M.H.&PARTNERS" yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/SK.BD/H.A.P/III/2018 tanggal 26 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 26 Maret 2018, Nomor : 97/HK/BD.HT.08.01.SK/III/2018/PN.Sel, semula disebut sebagai Para Penggugat,

Halaman 1 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disebut sebagai ; -----

----- **PARA PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N ;

1. **INAQ SADARUDIN binti AMAQ MASTUR** ; umur \pm 54 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gerung, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat I;
2. **SELAMET NURDIYANTO bin SUYONO** ; umur \pm 37 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Gerung Barat, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat II;
3. **BUDIMAN SUJATMIKO bin SUYONO** ; umur \pm 23 tahun, bertempat tinggal di Dasan Gerung Barat, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat III;
4. **LOQ ISMAIL bin AMAQ MASTUR** ; umur \pm 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Gerung, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang merantau ke Jakarta dan tidak diketahui alamat yang pasti, sebagai Tergugat IV;
5. **LAQ MUHAJI alias INAQ MASHUR** ; umur \pm 67 tahun, pekerjaan wiraswasta, pernah bertempat tinggal di Gubuk Masjid, Dusun Kali Ancar, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan sekarang menikah ke Lombok Utara dan tidak diketahui alamat pasti, sebagai Tergugat V;
6. **MASHUR alias AMAQ JULAEHA bin AMAQ MASTUR** ; umur \pm 44 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Taman Sari Dusun Kali Ancar, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat VI;
7. **YUSUF alias AMAQ SUPRIATUN bin AMAQ MASTUR** ; umur \pm 56 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gubuk Masjid, Dusun Kali Ancar, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan sekarang merantau ke

Halaman 2 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak diketahui alamat yang pasti, sebagai

Tergugat VII;

8. **HAJI MUHAMMAD YUNUS bin AMAQ MASTUR** ; umur \pm 48 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Taman Indah, Dusun Kali Ancar, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat VIII;

Dalam hal ini Tergugat VIII bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta selaku Kuasa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat VII;

9. **ABDUL RAHIM PZ. S.Ag.** ; umur \pm 43 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gubuk Masjid RT 006 RW 003, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat IX;

10. **MASARAH** ; umur \pm 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gubuk Masjid, Dusun Kali Ancar, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat X;

11. **AMAQ ASMAUL HUSNA** ; umur \pm 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kali Ancar, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kab. Lombok Timur, sebagai Tergugat XI;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah memberikan kuasa kepada H. MUH. YUNUS, bertempat tinggal di Dusun Sari Indah, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 493/HK/HT.08.01.SK/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, semula disebut sebagai Para Tergugat, selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----**PARA TERBANDING** ; -----

DAN ;

- NIZAR alias AMAQ DEVI bin AMAQ PESAH** ; umur \pm 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,

Halaman 3 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum disebut sebagai Penggugat V, selanjutnya

disebut sebagai : **TURUT TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 71/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 25 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26 April **2018** Nomor : 71 /PDT/2018/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;
- Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 8 November 2017 dalam Register Nomor 131/Pdt.G/2017/PN Sel, dengan perbaikan gugatan tertanggal 20 Desember 2017 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kakek para penggugat bernama Amaq Janten (almarhum) ada memiliki tanah, dulu berupa tanah kebun sekarang telah menjadi tanah sawah, luas \pm 44 are, NOP. 52.03.150.013-003-0076.0, atas nama Amaq Janten (kakek para penggugat), terletak di Subak Prako, Dusun Paok Lombok Timur, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kab. Lombok Timur, NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah/kebun H. ABD. Fatah, tanah sawah/kebun Amaq Julaeha, tanah sawah/kebun almarhum H. Gazali yang diwarisi oleh ahli warisnya, yaitu Amaq Asni, dkk.
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah/kebun Amaq Safi'i.
 - Sebelah Timur : Sungai
 - Sebelah Barat : Tanah sawah/kebun H. Sarapudin.

Selanjutnya tanah sawah dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai **Obyek Sengketa** dalam perkara ini.

Halaman 4 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Amaq Janten meninggal dunia, penguasaan dan penggarapan obyek sengketa dilanjutkan oleh salah satu anak almarhum Amaq Janten yaitu Loq Janten alias Amaq Fatimah (ayah penggugat 1 s/d 4 atau paman penggugat 5).

3. Bahwa kemudian Loq Janten alias Amaq Fatimah (ayah penggugat 1 s/d 4 atau paman penggugat 5) mempercayakan penggarapan obyek sengketa kepada Amaq Mastur (suami tergugat 5 atau ayah tergugat 1, 4, 6, 7 dan 8 atau kakek tergugat 2 dan 3) sampai Loq Janten alias Amaq Fatimah (ayah penggugat 1 s/d 4 atau paman penggugat 5) meninggal dunia.
4. Bahwa meskipun Loq Janten alias Amaq Fatimah (ayah penggugat 1 s/d 4 atau paman penggugat 5) meninggal dunia, namun Amaq Mastur (suami tergugat 5 atau ayah tergugat 1, 4, 6, 7 dan 8 atau kakek tergugat 2 dan 3) tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada ahli waris almarhum Amaq Janten yang saat itu masih hidup, yaitu Amaq Pesah (ayah penggugat 5 atau paman penggugat 1 s/d 4), sehingga sejak saat itu obyek sengketa dikuasai sekaligus digarap oleh Amaq Mastur (suami tergugat 5 atau ayah tergugat 1, 4, 6, 7 dan 8 atau kakek tergugat 2 dan 3).
5. Bahwa kemudian tanpa alas hak yang sah, Amaq Mastur (suami tergugat 5 atau ayah tergugat 1, 4, 6, 7 dan 8 atau kakek tergugat 2 dan 3) mengalihkan/menjual seluas ± 8 are dari obyek sengketa kepada Suyono (ayah tergugat 2 dan 3).
6. Bahwa oleh karena Nurjanah alias Inaq Anto binti Amaq Mastur (ibu tergugat 2 dan 3) yang semula dilibatkan sebagai pihak tergugat 2 meninggal dunia setelah perkara *a quo* didaftar di Pengadilan Negeri Selong, sehingga ia dikeluarkan sebagai pihak dalam perbaikan gugatan ini dan posisinya digantikan oleh ahli warisnya, dimana ahli warisnya telah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu Selamat Nurdianto bin Suyono dan Budiman Sujatmiko bin Suyono (semula tergugat 3 dan 4 sekarang tergugat 2 dan 3).
7. Bahwa setelah Amaq Mastur (suami tergugat 5 atau ayah tergugat 1, 4, 6, 7 dan 8 atau kakek tergugat 2 dan 3) meninggal dunia, sisa dari obyek sengketa yang belum terjual terus dikuasai dan digarap oleh ahli waris almarhum Amaq Mastur, yaitu tergugat 1, 4, 5, 6, 7, 8, dan Nurjanah alias Inaq Anto binti Amaq Mastur (ibu tergugat 2 dan 3).
8. Bahwa sekitar tahun 2015, seluas ± 5 are dari obyek sengketa dijual oleh Yusuf alias Amaq Supriatun (tergugat 7) kepada Abdul Rahim PZ. S.Ag.

Halaman 5 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(tergugat 9) menjual tanah seluas ± 5 are dari obyek sengketa tersebut dijual lagi oleh Abdul Rahim PZ. S.Ag. (tergugat 9) kepada Masarah (tergugat 10) seluas $\pm 2,5$ are dan Amaq Asmaul Husna (tergugat 11) seluas $\pm 2,5$ are.

9. Bahwa perbuatan Amaq Mastur (suami tergugat 5 atau ayah tergugat 1, 4, 6, 7 dan 8 atau kakek tergugat 2 dan 3) semasa hidupnya yang tetap mempertahankan atau tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada ahli waris Amaq Janten (para penggugat) adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa perbuatan Amaq Mastur (suami tergugat 5 atau ayah tergugat 1, 4, 6, 7 dan 8 atau kakek tergugat 2 dan 3) semasa hidupnya yang menjual seluas ± 8 are dari obyek sengketa kepada Suyono (ayah tergugat 2 dan 3) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga jual beli tersebut, termasuk surat menyurat yang lahir dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
11. Bahwa perbuatan Nurjanah alias Inaq Anto binti Amaq Mastur (ibu tergugat 2 dan 3) semasa hidupnya yang melanjutkan penguasaan seluas ± 8 are dari obyek sengketa setelah Suyono (ayah tergugat 2 dan 3) meninggal dunia dan perbuatan tergugat 2 dan 3 yang melanjutkan penguasaan seluas ± 8 are dari obyek sengketa setelah Nurjanah alias Inaq Anto binti Amaq Mastur (ibu tergugat 2 dan 3) meninggal dunia adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa perbuatan tergugat 1, 4, 5, 6, 7, 8 dan Nurjanah alias Inaq Anto binti Amaq Mastur (ibu tergugat 2 dan 3) semasa hidupnya yang melanjutkan penguasaan obyek sengketa yang belum dijual oleh Amaq Mastur (suami tergugat 5 atau ayah tergugat 1, 4, 6, 7 dan 8 atau kakek tergugat 2 dan 3) dan mempertahankannya setelah Amaq Mastur (suami tergugat 5 atau ayah tergugat 1, 4, 6, 7 dan 8 atau kakek tergugat 2 dan 3) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
13. Bahwa perbuatan Yusuf alias Amaq Supriatun (tergugat 7) yang menjual seluas ± 5 are dari obyek sengketa kepada Abdul Rahim PZ. S.Ag. (tergugat 9) dan perbuatan Abdul Rahim PZ. S.Ag. (T. 9) yang menjual lagi ± 5 are dari obyek sengketa tersebut kepada Masarah (tergugat 10) seluas $\pm 2,5$ are dan kepada Amaq Asmaul Husna (tergugat 11) seluas $\pm 2,5$ are adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga jual beli tersebut,

Halaman 6 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang lahir dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

14. Bahwa perbuatan Masarah (tergugat 10) yang mempertahankan seluas $\pm 2,5$ are dari obyek sengketa dan perbuatan Amaq Asmaul Husna (tergugat 11) yang mempertahankan seluas $\pm 2,5$ are dari obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

15. Bahwa para penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur *non litigasi*, namun tidak berhasil, sehingga para penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa berupa dulu tanah kebun sekarang telah menjadi tanah sawah, luas ± 44 are, NOP. 52.03.150.013-003-0076.0, atas nama Amaq Janten (kakek para penggugat), terletak di Subak Prako, , Dusun Paok Lombok Timur, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kab. Lombok Timur, NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah/kebun H. ABD. Fatah, tanah sawah/kebun Amaq Julaeha, tanah sawah/kebun almarhum H. Gazali yang diwarisi oleh ahli warisnya, yaitu Amaq Asni, dkk.
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah/kebun Amaq Safi'i.
 - Sebelah Timur : Sungai
 - Sebelah Barat : Tanah sawah/kebun H. Sarapudin.

adalah hak milik Amaq Janten (kakek para penggugat) yang harus diterima oleh para penggugat.

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Amaq Mastur (suami tergugat 5 atau ayah tergugat 1, 4, 6, 7 dan 8 atau kakek tergugat 2 dan 3) semasa hidupnya yang mempertahankan obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 7 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan hukum bahwa perbuatan Amaq Mastur (suami tergugat 5 atau ayah tergugat 1, 4, 6, 7 dan 8 atau kakek tergugat 2 dan 3) semasa hidupnya yang menjual seluas ± 8 are dari obyek sengketa kepada Suyono (ayah tergugat 2 dan 3) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga jual beli tersebut, termasuk surat menyurat yang lahir dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Nurjanah alias Inaq Anto binti Amaq Mastur (ibu tergugat 2 dan 3) semasa hidupnya yang melanjutkan penguasaan seluas ± 8 are dari obyek sengketa setelah Suyono (ayah tergugat 3 dan 4) meninggal dunia dan perbuatan tergugat 2 dan 3 yang melanjutkan penguasaan seluas ± 8 are dari obyek sengketa setelah Nurjanah alias Inaq Anto binti Amaq Mastur (ibu tergugat 2 dan 3) meninggal dunia adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat 1, 4, 5, 6, 7, 8 dan Nurjanah alias Inaq Anto binti Amaq Mastur (ibu tergugat 2 dan 3) semasa hidupnya yang melanjutkan penguasaan obyek sengketa yang belum dijual oleh Amaq Mastur (suami tergugat 5 atau ayah tergugat 1, 4, 6, 7 dan 8 atau kakek tergugat 2 dan 3) dan mempertahankannya setelah Amaq Mastur (suami tergugat 5 atau ayah tergugat 1, 4, 6, 7 dan 8 atau kakek tergugat 2 dan 3) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Yusuf alias Amaq Supriatun (tergugat 7) yang menjual seluas ± 5 are dari obyek sengketa kepada Abdul Rahim PZ. S.Ag. (tergugat 9) dan perbuatan oleh Abdul Rahim PZ. S.Ag. (T. 9) yang menjual lagi seluas ± 5 are dari obyek sengketa tersebut kepada Masarah (tergugat 10) seluas $\pm 2,5$ are dan kepada Amaq Asmaul Husna (tergugat 11) seluas $\pm 2,5$ are adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga jual beli tersebut, termasuk surat menyurat yang lahir dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Masarah (tergugat 10) yang mempertahankan seluas seluas $\pm 2,5$ are dari obyek sengketa dan perbuatan Amaq Asmaul Husna (tergugat 11) yang mempertahankan seluas $\pm 2,5$ are dari obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 8 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menghukum para tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat secara suka rela, tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.

10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

11. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, II, III, VI, VII dan VIII memberikan jawaban tertulis tertanggal 3 Januari 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan para Penggugat *TIDAK LENGKAP / SEMPURNA*, karena secara formil maupun materiil belum memenuhi persyaratan, diantaranya Tentang *SUBYEK PERKARA*.

- Bahwa *INAQ SUPRANI*, yang diterangkan dalam surat pernyataan jual beli tertanggal 12 November 2013 yang diketahui/dibenarkan oleh Kepala Dusun Kali Ancar Dasan Borok bernama Kusmayadi serta disaksikan oleh 1.Syamsul Hadi, S.Pd, 2.Abd. Muiz, S.Pdi, 3.Angga Sarimah dan 4.Suyanto, sudah menjual sebagian obyek sengketa seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ kepada orang bernama *SUPRIATUN* yang langsung dikuasai dan dikerjakannya sampai dengan sekarang, tidak ditarik/ dilibatkan sebagai pihak oleh para penggugat dalam perkara ini.

Sedangkan orang-orang tersebut di atas sangat berkompeten terhadap penguasaan dan peralihan obyek sengketa, kesemuanya tidak dilibatkan sebagai pihak, sehingga gugatan para Penggugat tidak lengkap, jelas dan pasti terhadap para pihak dalam perkara ini.

2. Bahwa gugatan para penggugat KABUR Dimana gugatan para penggugat dalam gugatannya sebagaimana dalam perbaikannya tertulis dan terbaca menyatakan tergugat 7 (YUSUF alias AMAQ SUPRIATUN bin AMAQ MASTUR), bertempat tinggal di Gubuk Masjid, Dusun Kali Ancar, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan sekarang merantau ke Malaysia dan tidak diketahui alamat yang pasti, adalah *TIDAK BENAR*;

YANG BENAR :

Halaman 9 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebagaimana fakta dan kenyataan yang ada, TERGUGAT 7 dari BULAN MARET TAHUN 2017 sampai dengan SEKARANG berada di Gubuk Masjid, Dusun Kali Ancar, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, bukan berada di Malaysia sebagaimana alamat tempat tinggal yang didalilkan oleh para penggugat melalui kuasa hukumnya;

D A N yang sangat membingungkan kami sebagai masyarakat awam, alamat tergugat 7 tersebut “ di satu sisi bertempat tinggal di Gubuk Masjid, Dusun Kali Ancar, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, SEMENTARA dalam gugatannya para penggguat menyatakan alamat tergugat 7 tersebut sekarang berada di Malaysia” (alamat tergugat 7 dalam surat gugatan para penggugat) sebagaimana telah diadakan perbaikan.

Hal ini mengakibatkan gugatan para penggugat menjadi tidak jelas dan rancau perihal alamat tergugat 7 tersebut (seharusnya kalau para penggugat ingin mencantumkan dalam penulisan alamat tergugat 7 tersebut harus menyebutkan kata “ S E M U L A”). Oleh karenanya gugatan para penggugat menjadi KABUR;

3. Bahwa gugatan para penggugat SALAH OBYEK DIMANA oleh para Penggugat yang dikatakan sebagai hak miliknya yaitu tanah seluas ± 44 are, terletak di Subak Prako, Dusun Paok Lombok Timur, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

SEMENTARA kenyataan yang ada, tanah sengketa terletak di Subak Nyelak, Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, BUKAN SEBAGAIMANA YANG DITUNJUKKAN OLEH PARA PENGUGGAT tersebut;

Hal ini menunjukkan para penggugat sendiri kebingungan atas obyek sengketa yang dimaksudkannya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan atau merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 1, 2, 3, 6, 7, 8 membantah / menolak seluruh dalil-dalil / alasan gugatan para Penggugat, karena tidak sesuai

Halaman 10 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kenyataan yang sebenarnya serta tidak beralasan secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada poin angka 1 dan 2 adalah tidak benar;

Yang benar

Bahwa kenyataan yang ada, tanah sengketa terletak di Subak Nyelak, Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, BUKAN SEBAGAIMANA YANG DITUNJUKKAN OLEH PARA PENGUGGAT tersebut;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada poin angka 2 sampai dengan 5 adalah sangat tidak benar, karena tidak sebagaimana fakta atau kenyataan yang ada.

Yang benar adalah :

Bahwa tanah sengketa adalah hak milik suami/orang tua/kakek tergugat 1 s.d 10 (AMAZ MASTUR) sendiri yang kemudian turun/diwarisi oleh istri/anak/cucunya (tergugat 1 s/d 10) yang dikuasai secara terus menerus sampai sekarang ini dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga

5. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada poin angka 3 sampai dengan 12, Tergugat 1, 2, 3, 6, 7, 8 tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa adalah hak milik pewaris (AMAZ MASTUR) yang kemudian dikuasai oleh ahli waris/ahli waris penggantinya secara terus menerus sampai sekarang ini dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga.
- Bahwa terhadap sebagian tanah obyek sengketa oleh INAQ SUPRANI, yang diterangkan dalam surat pernyataan jual beli tertanggal 12 November 2013 yang diketahui/dibenarkan oleh Kepala Dusun Kali Ancar Dasan Borok bernama Kusmayadi serta disaksikan oleh 1.Syamsul Hadi, S.Pd, 2.Abd. Muiz, S.Pdi, 3.Angga Sarimah dan 4.Suyanto, sudah menjual sebagian obyek sengketa seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ kepada orang bernama SUPRIATUN yang langsung dikuasai dan dikerjakannya sampai dengan sekarang, tidak ditarik/dilibatkan sebagai pihak oleh para penggugat dalam perkara ini. (Sebagaimana sudah dijelaskan dalam eksepsi).

6. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada poin angka 13 sampai dengan 14, Tergugat 1, 2, 3, 6, 7, 8 tanggapi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa sebagian obyek sengketa tersebut di atas, seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (3 are) (bukan seluas $\pm 2,5$ are sebagaimana dalam surat gugatan para penggugat) yang sekarang dikuasai oleh MASARAH (tergugat 10) adalah merupakan hak milik sah yang berasal dari ABDUL RAHIM PZ, S.Ag (tergugat 9) yang dijual secara sah menurut hukum kepada tergugat 10, sebagaimana surat pernyataan jual beli, tertanggal 14-11-2015, Regno. 594.4/DSB/XI/2015 yang diketahui oleh ROPI'I, S.Pdi (Kepala Desa Dasan Borok), disaksikan oleh KUSMAYADI, SPd (Kepala Dusun Kali Ancar) dan YUSUF;

DEMIKIAN PULA dengan sebagian obyek sengketa seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 are) (bukan seluas $\pm 2,5$ are sebagaimana dalam surat gugatan para penggugat) yang sekarang dikuasai oleh AMAQ ASMAUL HUSNA (tergugat 11) adalah merupakan hak milik sah yang berasal dari ABDUL RAHIM PZ, S.Ag (tergugat 9) yang dijual secara sah menurut hukum kepada tergugat 11, sebagaimana surat pernyataan jual beli, tertanggal 19-12-2015, Regno. 594.4/09/DSB/XII/2015 yang diketahui oleh ROPI'I, S.Pdi (Kepala Desa Dasan Borok), disaksikan oleh KUSMAYADI, SPd (Kepala Dusun Kali Ancar) dan YUSUF;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 6, 7 (juga bertindak untuk diri sendiri sebagai tergugat 8), mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat 1, 2, 3, 6, 7, 8 seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban dari Tergugat 1, 2, 3, 6, 7, 8 seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat X dan XI, telah pula memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN

DALAM EKSEPSI :

Halaman 12 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada gugatannya tergugat 10 dan 11 menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya perbaikan tertanggal 20 Desember 2017, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh tergugat 10 dan 11 sepanjang tidak merugikan kepentingan tergugat 10 dan 11;

GUGATAN ERROR IN PERSONA

2. Bahwa TIDAK BENAR gugatan para penggugat dalam gugatannya sebagaimana dalam perbaikannya tertulis dan terbaca menyatakan tergugat 7 (YUSUF alias AMAQ SUPRIATUN bin AMAQ MASTUR), bertempat tinggal di Gubuk Masjid, Dusun Kali Ancar, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan sekarang merantau ke Malaysia dan tidak diketahui alamat yang pasti;

YANG BENAR :

Bahwa sebagaimana fakta dan kenyataan yang ada, TERGUGAT 7 dari BULAN MARET TAHUN 2017 sampai dengan SEKARANG berada di Gubuk Masjid, Dusun Kali Ancar, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, bukan berada di Malaysia sebagaimana alamat tempat tinggal yang didalilkan oleh para penggugat melalui kuasa hukumnya;

D A N yang sangat membingungkan kami sebagai masyarakat awam, alamat tergugat 7 tersebut “ di satu sisi bertempat tinggal di Gubuk Masjid, Dusun Kali Ancar, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, SEMENTARA dalam gugatannya para penggguat menyatakan alamat tergugat 7 tersebut sekarang berada di Malaysia” (alamat tergugat 7 dalam surat gugatan para penggugat) sebagaimana telah diadakan perbaikan.

Hal ini mengakibatkan gugatan para penggugat menjadi tidak jelas dan rancau perihal alamat tergugat 7 tersebut (seharusnya kalau para penggugat ingin mencantumkan dalam penulisan alamat tergugat 7 tersebut harus menyebutkan kata “ S E M U L A ”). Oleh karenanya gugatan para penggugat menjadi error in persona;

(MOHON YANG MULIA SUDI KIRANYA UNTUK DIBACA)

Halaman 13 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan para penggugat telah kabur/tidak jelas, hal ini dikarenakan obyek sengketa sebagaimana yang dipersalkan oleh para penggugat dalam surat gugatannya ternyata tidak ditulis/dicantumkan alas hak atas obyek sengketa berupa surat tanahnya, baik sertifikat tanah hak milik maupun surat letter C nya, hanya berdasarkan SPPT/NOP yang bukan merupakan bukti hak kepemilikan T E T A P I hanya merupakan bukti pajak semata. Padahal yang diperlukan dalam pembuktian sengketa atas tanah yang harus diajukan adalah bukti formil;
4. Bahwa gugatan para penggugat semakin kabur dengan tidak mampu menyebutkan secara riil letak/keberadaan yang pasti atas obyek sengketa, dimana oleh para Penggugat yang dikatakan sebagai hak miliknya yaitu tanah seluas ± 44 are, terletak di Subak Prako, Dusun Paok Lombok Timur, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

S E M E N T A R A kenyataan yang ada, tanah sengketa terletak di Subak Nyelak, Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, BUKAN SEBAGAIMANA YANG DITUNJUKKAN OLEH PARA PENGUGGAT tersebut;

Hal ini menunjukkan para penggugat sendiri kebingungan atas obyek sengketa yang dimaksudkannya;

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan MENOLAK gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

7. Bahwa pada prinsipnya tergugat 10 dan 11 menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para penggugat sebagaimana yang terdapat dalam perbaikan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2017 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh tergugat 10 dan 11 sepanjang tidak merugikan kepentingan tergugat 10 dan 11;
8. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini;

Halaman 14 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa sebagian obyek sengketa tersebut di atas, seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (3 are) (bukan seluas $\pm 2,5$ are sebagaimana dalam surat gugatan para penggugat) yang sekarang dikuasai oleh MASARAH (tergugat 10) adalah merupakan hak milik sah yang berasal dari ABDUL RAHIM PZ, S.Ag (tergugat 9) yang dijual secara sah menurut hukum kepada tergugat 10, sebagaimana surat pernyataan jual beli, tertanggal 14-11-2015, Regno. 594.4/DSB/XI/2015 yang diketahui oleh ROPI'I, S.Pdi (Kepala Desa Dasan Borok), disaksikan oleh KUSMAYADI, SPd (Kepala Dusun Kali Ancar) dan YUSUF;

DEMIKIAN PULA dengan sebagian obyek sengketa seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 are) (bukan seluas $\pm 2,5$ are sebagaimana dalam surat gugatan para penggugat) yang sekarang dikuasai oleh AMAQ ASMAUL HUSNA (tergugat 11) adalah merupakan hak milik sah yang berasal dari ABDUL RAHIM PZ, S.Ag (tergugat 9) yang dijual secara sah menurut hukum kepada tergugat 11, sebagaimana surat pernyataan jual beli, tertanggal 19-12-2015, Regno. 594.4/09/DSB/XII/2015 yang diketahui oleh ROPI'I, S.Pdi (Kepala Desa Dasan Borok), disaksikan oleh KUSMAYADI, SPd (Kepala Dusun Kali Ancar) dan YUSUF;

Sehingga dengan demikian tergugat 10 dan 11 juga adalah pemilik sah atas bidang tanah yang dikuasainya saat ini dan harus dinyatakan bahwa tergugat 10 dan 11 "ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK";

10. Bahwa dengan demikian maka segala peralihan atas bidang tanah sebagaimana tersebut di atas merupakan peralihan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, karena telah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses jual beli dan jual beli tersebut karenanya wajib dilindungi oleh hukum/undang-undang;

- Surat Edaran MARI nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan;
- Surat Edaran MARI nomor 7 tahun 2012;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat 10 dan 11 untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum para penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN/ATAU Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 131/Pdt.G/2017/PN.Sel. tanggal 14 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, dan Tergugat XI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sejumlah Rp Rp2.526.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca relas pemberitahuan putusan diluar hadir kepada Tergugat IV , Tergugat IX masing-masing pada tanggal 15 Maret 2018 ;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding Nomor : 14/PDT.BD/2018/PN.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Kuasa Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 14 Maret 2018 Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Sel tersebut dan permohonan mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding I,II,III,V,VI,VII,VIII. IX, X dan XI pada tanggal 29 Maret 2018 Terbanding IV pada tanggal 27 Maret 2018 dan Turut Terbanding pada tanggal 29 Maret 2018 ;

Halaman 16 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memorandum Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 23 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 24 April 2018 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 26 April 2018, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah menyalahi teori dan praktek, karena di dalam amar putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah mengabulkan eksepsi tergugat 10 dan 11, padahal sesungguhnya tergugat 10 dan 11 di dalam jawabannya tidak ada mengajukan eksepsi.
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan para penggugat kurang pihak, karena penggugat tidak melibatkan Supriatun sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum, karena tergugat 1, 4, 3, 6, 7, 8, 10 dan 11 tidak dapat membuktikan dalil eksepsinya tersebut, dimana :
 - a. Bukti surat yang diberi tanda T – I, II, III, VI, VII, VIII – 1 berupa akta di bawah tangan telah dibantah oleh para penggugat, sehingga menurut hukum tergugat 1, 2, 3, 6, 7 dan 8 harus membuktikan kebenaran dari isi bukti surat yang diberi tanda T – I, II, III, VI, VII, VIII – 1 tersebut, dan ternyata tergugat 1, 2, 3, 6, 7 dan 8 tidak mampu membuktikannya.
 - b. Keterangan saksi Amaq Mazkur **saling bertentangan**, dimana di satu sisi ia menerangkan bahwa tidak tahu surat jual belinya antara Inaq Atun alias Supriatun dengan kakeknya serta harga tanah tersebut, dan di sisi yang lain ia juga menyatakan melihat jual beli antara Inaq Atun alias Supriatun dengan kakeknya (**vide putusan Pengadilan Negeri Selong a quo pada halaman 23 strip ke-1 dan 2**), sehingga keterangan saksi Amaq Mazkur tersebut tidak sah dan karenanya tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk meneguhkan dalil eksepsi tergugat 1, 2, 3, 6, 7 dan 8.
 - c. Keterangan saksi Muksin **saling bertentangan**, dimana di satu sisi ia menerangkan bahwa Supriatun juga ikut mengerjakan tanah sengketa, dan di sisi yang lain ia juga menerangkan tidak pernah melihat Supriatun mengerjakan tanah sengketa (**vide putusan Pengadilan Negeri Selong**

Halaman 17 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (halaman 25 strip ke-12), sehingga keterangan saksi

Muksin tersebut tidak sah dan karenanya tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk meneguhkan dalil eksepsi tergugat 1, 2, 3, 6, 7 dan 8.

d. Keterangan saksi Syamsul Hadi jual beli obyek sengketa antara Inaq Suprani dengan Supriatun tidak didukung oleh keterangan saksi yang lainnya, sehingga keterangan saksi Syamsul Hadi bersifat *unus testis nullus testis*, sehingga keterangan saksi Syamsul Hadi tersebut tidak sah dan karenanya tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk meneguhkan dalil eksepsi tergugat 1, 2, 3, 6, 7 dan 8.

3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan para penggugat kurang pihak, karena penggugat tidak melibatkan Supriatun sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum, karena bukti surat yang diberi tanda T – I, II, III, VI, VII, VIII – 1 serta keterangan saksi Amaq Mazkur, Muksin dan Syamsul Hadi mengenai keberadaan Supriatun atas obyek sengketa **telah dilumpuhkan** oleh keterangan saksi H. Irpanudin dan Abdullah yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Pembanding.

4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan para penggugat kurang pihak, karena penggugat tidak melibatkan Supriatun sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan menurut Hukum Acara Perdata yang bersumber dari Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa “*siapa saja orangnya yang akan ditarik sebagai tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari penggugat*”, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tersebut, maka gugatan para penggugat sudah cukup diajukan kepada para tergugat.

5. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan para penggugat kurang pihak, karena penggugat tidak melibatkan Supriatun sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah pertimbangan yang tidak sejalan dengan spirit keadilan, karena akan mematikan hak keperdataan para penggugat untuk menuntut haknya atas obyek sengketa.

Halaman 18 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan teori dan praktek, ada 2 (dua) cara yang bisa ditempuh oleh Supriatun apabila ia merasa mempunyai kepentingan dengan perkara *a quo*, yaitu:

- a. Berdasarkan Pasal 279 RV yang menyatakan "*barang siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan dapat ikut serta dalam perkara tersebut dengan jalan tussenkoms*", Supriatun dapat ikut serta dalam perkara *a quo* dengan jalan *tussenkoms*, yaitu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong agar diperbolehkan ikut terlibat (intervensi) dalam perkara *a quo* guna membela kepentingannya, dalam arti tidak memihak, baik kepada para penggugat maupun kepada para tergugat.
 - b. Apabila Supriatun tidak melakukan intervensi (*tussenkoms*) dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 279 RV di atas, maka Supriatun dapat mengajukan gugatan dikemudian hari.
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima adalah putusan yang didasari atas pertimbangan hukum yang tidak sempurna atau tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut seharusnya dibatalkan dalam tingkat banding ini sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata yang bersumber dari Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 yang menyatakan "*putusan Judex Facti yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd) merupakan putusan Judex Facti yang dapat dibatalkan*".

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah memberikan putusan dalam perkara *a quo* yaitu menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (NO) yang berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong belum memberikan putusan terhadap POKOK PERKARA, maka dalam tingkat banding ini Majelis Hakim harus memberikan putusan terhadap POKOK PERKARA dalam perkara *a quo*.

Bahwa hal pokok yang harus dibuktikan oleh para penggugat adalah :

- a. *Apakah benar obyek sengketa merupakan hak milik dan peninggalan Amaq Janten yang harus diterima oleh para penggugat ?*

Halaman 19 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan para tergugat yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ?

Untuk membuktikan dalil pokok di atas, para penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat/tulis dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1) Bukti surat/tulis

- a) Asli dan poto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas nama Amaq Janten, telah dileges dan diberi tanda P-1.
- b) Asli dan poto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, atas nama Amaq Janten, telah dileges dan diberi tanda P-2.

Bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 adalah sah sebagai alat bukti dan karenanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan bahwa obyek sengketa berasal dari Amaq Janten.

2) Bukti saksi

Adapun 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para penggugat adalah H. IRPANUDIN dan ABDULLAH, dimana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Bahwa keterangan saksi H. IRPANUDIN dan ABDULLAH mengenai status obyek sengketa sebagai hak milik dan peninggalan Amaq Janten didasari atas pengetahuan yang jelas sebagaimana yang digariskan Pasal 308 RBG, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, bersifat saling mendukung, saling menguatkan dan melengkapi, sehingga keterangan saksi H. IRPANUDIN dan ABDULLAH tersebut adalah sah sebagai alat bukti dan karenanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas.

Bahwa bila keterangan saksi H. IRPANUDIN dan ABDULLAH dikaitkan dengan bukti surat yang diberi tanda P – 1 dan P – 2, maka antara saksi H. IRPANUDIN dan ABDULLAH dengan bukti surat yang diberi tanda P – 1 dan P – 2 bersifat saling mendukung, saling menguatkan dan melengkapi, sehingga memenuhi batas minimal pembuktian untuk membuktikan bahwa obyek sengketa merupakan hak milik dan peninggalan Amaq Janten yang harus diterima oleh para penggugat.

Halaman 20 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka telah terbukti pula bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*).

Bahwa sebaliknya, hal pokok yang harus dibuktikan oleh Para Tergugat adalah :

- c. Apakah benar obyek sengketa merupakan hak milik Amaq Mastur (suami tergugat 5 atau ayah tergugat 1, 4, 6, 7 dan 8 atau kakek tergugat 2 dan 3) ?
- d. Apakah benar jual beli obyek sengketa antara tergugat yang satu dengan tergugat yang lainnya adalah sah dan sesuai dengan hukum ?

Untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 dan 11 mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 5 (lima) orang saksi, sebagai berikut :

1) Bukti Surat/tulis

- a. Asli dan poto copy Surat Pernyataan Jual Beli antara Iq. Suprani dengan Supriatun, tertanggal 12 November 2013, diberi tanda T – I, II, III, VI, VII, VIII – 1.
- b. Asli dan poto copy Surat Pernyataan Jual Beli antara Abd. Rahim PZ, S.Ag. dengan Masarah, tertanggal 14 November 2015, diberi tanda T.X – 1.
- c. Asli dan poto copy Surat Pernyataan Jual Beli antara Abd. Rahim PZ, S.Ag. dengan Amaq Asmaul Husna, tertanggal 19 Desember 2015, diberi tanda T.XI – 1.

Bahwa bukti surat yang diberi tanda T – I, II, III, VI, VII, VIII – 1 adalah alat bukti yang tidak bersifat konkrit dan relevan atau tidan bersifat *prima pacie* untuk membuktikan kepemilikan Amaq Mastur (suami tergugat 5 atau ayah tergugat 1, 4, 6, 7 dan 8 atau kakek tergugat 2 dan 3) atas obyek sengketa, sehingga bukti surat yang diberi tanda T – I, II, III, VI, VII, VIII – 1 tidak sah dan karenanya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat 1, 2, 3, 6, 7 dan 8 tersebut di atas.

Selain itu, bukti surat yang diberi tanda T – I, II, III, VI, VII, VIII – 1 telah dilumpuhkan oleh bukti surat yang diberi tanda P – 1 dan P – 2 serta
Halaman 21 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id H. IRPANUDIN dan ABDULLAH yang diajukan oleh

Para Penggugat.

Bahwa bukti surat diberi tanda T.X – 1 dan T.XI – 1 adalah alat bukti yang tidak bersifat konkrit dan relevan atau tidak bersifat *prima facie* untuk membuktikan kepemilikan Amaq Mastur (suami tergugat 5 atau ayah tergugat 1, 4, 6, 7 dan 8 atau kakek tergugat 2 dan 3) atas obyek sengketa. Justru sebaliknya, bukti surat diberi tanda T.X – 1 dan T.XI – 1 mendukung dalil gugatan Para Penggugat mengenai jual beli sebagian obyek sengketa antara Tergugat 9 dengan Tergugat 10 dan 11.

2) Bukti Saksi

Adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 dan 11 adalah Amaq Mazkur, Muksin, Syamsul Hadi, Ropii dan Kusmayadi.

Bahwa keterangan saksi Amaq Mazkur mengenai perolehan obyek sengketa oleh Amaq Mastur (suami tergugat 5 atau ayah tergugat 1, 4, 6, 7 dan 8 atau kakek tergugat 2 dan 3) dari orang tuanya tidak didasari atas sumber pengetahuan yang jelas, melainkan merupakan kesimpulan saksi Amaq Mazkur, karena saksi Amaq Mazkur mengakuai bahwa ia tidak pernah bertemu dengan ayah dan kakek Amaq Mastur (**vide keterangan saksi Amaq Mazkur dalam putusan Pengadilan Negeri Selong a quo, halaman 23, strip ke – 6 dan 7**), sehingga keterangan saksi Amaq Mazkur tidak sah sebagai alat bukti dan karenanya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kepemilikan Amaq Mastur (suami tergugat 5 atau ayah tergugat 1, 4, 6, 7 dan 8 atau kakek tergugat 2 dan 3) atas obyek sengketa.

Bahwa saksi Syamsul Hadi, Ropii dan Kusmayadi sama sekali tidak menerangkan asal-usul obyek sengketa, melainkan saksi Syamsul Hadi, Ropii dan Kusmayadi hanya menerangkan mengenai jual beli obyek sengketa antara tergugat yang satu dengan tergugat yang lainnya.

Bahwa keterangan saksi Muksin mengenai perolehan obyek sengketa oleh Amaq Mastur (suami tergugat 5 atau ayah tergugat 1, 4, 6, 7 dan 8 atau kakek tergugat 2 dan 3) dari ayahnya tidak didukung dengan bukti surat dan keterangan saksi yang lain, sehingga keterangan saksi Muksin tersebut bersifat *unus testis nullus testis*, dan karenanya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kepemilikan

Halaman 22 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Amaq Mazkur (sami tergugat 5 atau ayah tergugat 1, 4, 6, 7 dan 8 atau kakek tergugat 2 dan 3) atas obyek sengketa.

Selain itu, keterangan saksi Muksin juga telah dilumpuhkan oleh bukti surat yang diberi tanda P – 1 dan P – 2 serta keterangan saksi H. IRPANUDIN dan ABDULLAH yang diajukan oleh Para Penggugat.

2.Bahwa oleh karena bukti surat yang diberi tanda P – 1 dan P – 2 ditambah keterangan saksi H. IRPANUDIN dan ABDULLAH telah memenuhi batas minimal pembuktian untuk membuktikan dalil gugatan Para Penggugat, maka pada tingkat banding ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram harus mengabulkan gugatan Para Penggugat. Sebaliknya, oleh karena bukti surat yang diberi tanda T – I, II, III, VI, VII, VIII – 1, T.X – 1 dan T.XI – 1 serta keterangan saksi Amaq Mazkur, Muksin, Syamsul Hadi, Ropii dan Kusmayadi adalah tidak sah dan telah dilumpuhkan oleh bukti surat yang diberi tanda P – 1, P – 2 dan keterangan saksi H. IRPANUDIN dan ABDULLAH, maka sangat layak dan pantas apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menolak jawaban Tergugat 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 dan 11.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori Pembanding semula Penggugat seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong No.131/Pdt.G/2017/PN.Sel tanggal 14 Maret 2018.

----- Dengan mengadili sendiri -----

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat VI, tergugat VII, tergugat VIII seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sekarang para pembanding seluruhnya.
2. Menghukum para tergugat sekarang para terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat banding ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding/ Para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya

Halaman 23 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar putusan tersebut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Para Pembanding /Para Penggugat dan Terbanding 1,2,3, 6, 8,9,10, dan 11 masing-masing pada tanggal 29 Maret 2018, Terbanding 4,5 dan 7 pada tanggal 27 Maret 2018 dan kesempatan memeriksa berkas perkara tersebut diberikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut, akan tetapi Para Pembanding/Para Penggugat maupun Para Terbanding/Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 April 2018 dan tanggal 13 April 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Pengadilan Negeri Selong tanggal 14 Maret 2018 Nomor : 131/Pdt.G/2017/PN.Sel. maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara, oleh karena pertimbangan –pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, fakta-fakta serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, hal mana diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, pada hakekatnya merupakan pengulangan dari jawaban dan kesimpulan yang diajukan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya telah

Halaman 24 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan pertimbangan hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 131/PDT.G/2017/PN.Sel. tanggal 14 Maret 2018, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya Putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam KUHPerdara serta Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor ; 131/Pdt.G/2017/PN.Sel. tanggal 14 Maret 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 21 Mei 2018** oleh kami : **CORRY SAHUSILAWANE, S.H.M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **HADI SISWOYO, S.H. M.H.** dan **MAJEDI HENDI SISWARA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 25 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 2018 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri

Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **JUMAAH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya .

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

1. HADI SISWOYO, S.H. M.H.

CORRY SAHUSILAWANE, S.H.M.H.

Ttd.

2. MAJEDI HENDI SISWARA, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

JUMAAH.

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,-

MeteraiRp 6.000,-

Pemberkasan.....Rp 139.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Mataram, Mei 2018

Panitera

H. YUNDA HASBI, SH., MH.,

Nip. 1960 1220 198303 1007

Halaman 26 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 halaman Put. 71/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)